

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR : : 022/HK.01.01/SB-12/08/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PETUGAS PENERIMA PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES
PEMILIHAN UMUM, ADMIN SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS), DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS)
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 468 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan angka Pasal 27 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Pembentukan Petugas Penerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Admin Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), Dan Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3/PS.00/K1/01/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Daftar Isian pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2023 Tanggal 23 Desember Tahun 2022.

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS PENERIMA PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM, ADMIN SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS), DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS) DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR;**

PERTAMA : Membentuk Petugas Penerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Admin Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), Dan Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar ;

KEDUA Petugas Penerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Admin Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), dan Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), dalam rangka Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Berwenang:
1) Petugas Penerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berwenang menerima dan memeriksa dokumen permohonan yang disampaikan oleh pemohon proses penyelesaian sengketa.

- 2) Admin Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) berwenang melaporkan informasi pengajuan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan umum kepada pejabat struktural untuk diteruskan secara berjenjang.
- 3) Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa berwenang memastikan kesesuaian tanda terima elektronik dan dokumen permohonan cetak yang disampaikan pemohon dan menyampaikan dokumen permohonan secara fisik sebagai bahan rapat pleno kepada Pimpinan.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Penerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Admin Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), dan Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS), dalam rangka Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;

KEEMPAT

: Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2023 Tanggal 23 Desember Tahun 2022;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Batusangkar
Pada tanggal : 18 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR**

KETUA;



ANDRE AZKI

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

PEMBENTUKKAN PETUGAS PENERIMA PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM, ADMIN SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS), DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS) DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	ARDI SAPUTRA, M.Pd	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	PETUGAS PENERIMA PERMOHONAN/ ADMIN SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS)
2	HENDI RIZAL, S.Pd.I	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	PETUGAS PENERIMA PERMOHONAN/ OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA (SIPS)
3	SEVTIA PIANUS, S.Pd.I	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	PETUGAS PENERIMA PERMOHONAN/MEMBUAT BERITA ACARA PLENO
4	MUHARMAN, S.Pd.I	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	PETUGAS PENERIMA PERMOHONAN
5	ANDRE SAPUTRA, S.Sy	STAF PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KABUPATEN TANAH DATAR	PETUGAS PENERIMA PERMOHONAN

Ditetapkan : di Batusangkar
Pada tanggal : 18 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR**

KETUA;


ANDRE AZKI